



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai kekayaan alam hayati daerah maka usaha perikanan dan kelautan perlu ditata dan dikendalikan sehingga terwujud ketertiban dan pemerataan kesempatan berusaha di bidang perikanan dan kelautan yang akan berdampak pada peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa upaya penataan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui pembentukan regulasi di bidang perijinan usaha perikanan, perlindungan serta pengawasannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/ 2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidaya Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
15. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/ 2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.38/MEN/ 2003 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DAN
KELAUTAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan Lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

10. Usaha penangkapan ikan adalah, kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
11. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
12. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
13. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumberdaya secara kesinambungan, berkeadilan
14. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
15. Usaha pengumpulan atau penampungan hasil perikanan adalah, kegiatan untuk mengumpulkan dana menampung hasil perikanan selama jangka waktu tidak lebih dari 90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapun untuk tujuan komersil.
16. Sumber Daya pesisir dan Pulau – Pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan dan jasa – jasa Lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan jasa – jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
17. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan penyelidikan dan penjajakan kekayaan laut ataupun kandungan laut.
18. Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non ikan.
19. Hasil perikanan adalah, semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau pelihara untuk dibesarkan.
20. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Pembudidaya ikan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan ikan.
22. Nelayan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

24. Rumpon adalah, alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
25. Izin pemasangan rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
26. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, penelitian / eksplorasi dan eksploitasi perikanan.
28. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
29. Kapal perikanan bermotor luar (out board) dan/ atau kapal motor tempel adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di luar kasko kapal.
30. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
31. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
32. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
33. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan pemeriksaan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe, dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
35. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon, penanaman, atau pemasangan kabel atau pipa serta pemancangan tiang dengan sarana dan prasarana lainnya.
36. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah Daerah.
37. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/ instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan.

38. Standard Mutu adalah nilai suatu produk yang memenuhi persyaratan identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya.
39. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur Cq. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor atau antar pulau telah memenuhi standard mutu.
40. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari wilayah daerah.
41. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang menerangkan asal-usul dan mutu hasil perikanan yang akan dikirim keluar daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup usaha perikanan dan kelautan meliputi :

- a. Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan / atau usaha kapal pengangkut ikan dan /atau usaha pembudidayaan ikan di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan daerah;
- b. Usaha Kelautan terdiri dari usaha pengangkutan hasil eksploitasi kelautan dan/atau usaha pemasangan rumpon, penanaman, pemancangan sarana laut di wilayah kewenangan pengelolaan perikanan dan kelautan daerah.

BAB III

WILAYAH PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Wilayah pengelolaan usaha perikanan dan kelautan daerah untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi sungai, waduk , danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan untuk usaha perikanan dan perairan laut kurang dari 4 mil diukur dari garis pantai dalam wilayah perairan daerah serta lahan pembudidayaan ikan di daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan dilakukan agar diperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Pengelolaan usaha perikanan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/ atau memanfaatkan rumpon;
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di wilayah perairan laut mulai dari 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Kewajiban Memiliki SIUP

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Tulungagung wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha penangkapan, pembudidayaan, pembenihan, penampungan, perdagangan dan ekspor hasil perikanan.

Pasal 7

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. Kegiatan penangkapan dan pengangkutan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran 5-10 GT atau kegiatan pengangkutan ikan segar dengan fasilitas apapun yang memiliki kapasitas daya angkut sampai dengan 10 (sepuluh) ton.
- b. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar dengan luas areal lebih dari 0,05 (nol koma nol lima) hektar untuk budidaya di kolam dan lebih dari 0,01 (nol koma nol satu) hektar untuk budidaya di keramba atau jaring apung dan pembudidayaan ikan dan udang atau sejenisnya di air payau dengan luas areal lebih dari 0,1 (nol koma satu) hektar serta pembudidayaan ikan atau sejenisnya di air laut lebih dari 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
- c. Kegiatan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas 5 (lima) ton perbulan.
- d. Kegiatan pembenihan dengan kapasitas produksi lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor perbulan untuk ikan hias dan 500.000 ekor untuk ikan konsumsi.
- e. Kegiatan penampungan dan perdagangan hasil perikanan dengan kapasitas lebih dari 5 (lima) ton perbulan untuk ikan segar dan ikan hidup, dan 5.000 (lima ribu) ekor ikan hias perbulan.

Pasal 8

- (1) SIUP untuk penggunaan kapal air wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- (2) Dalam SIPI dicantumkan penetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis/ ukuran alat penangkap ikan yang dipergunakan;
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sarana atau prasarana usahanya masih digunakan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib membawa SIKPI asli.
- (3) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

Bagian Kedua

Tatacara Pemberian dan Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan SIUP,SIPI dan SIKPI harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut;
 - c. Usaha budidaya di keramba/ jaring apung;
 - d. Usaha budidaya rumput laut dan mutiara;
 - e. Usaha penampungan/ pengumpulan hasil-hasil perikanan;
 - f. Usaha pengangkutan ikan;
 - g. Usaha perdagangan dan eksportir hasil-hasil perikanan;
 - h. Usaha pembekuan ikan/ cold storage
 - i. Pembenihan Ikan dan Udang;
 - j. Pemasangan rumpon
 - k. Pengolahan hasil-hasil perikanan;
 - l. Toko ikan/ aquarium;
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang (heregistrasi SIUP) setiap tahunnya;

- (4) Penetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan/atau jumlah serta jenis alat penangkapan yang digunakan dan/atau jumlah serta jenis hasil perikanan yang ditampung/ diperperdagangkan oleh setiap pemegang SIUP akan ditinjau kembali setiap tahunnya;
- (5) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan usaha perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Permohonan SIUP ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Penolakan atas permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya;

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan jenis dan ukuran kapal perikanan atau alat tangkap yang boleh dipergunakan dalam penangkapan ikan;
- (2) Bupati menetapkan jumlah, jenis dan ukuran hasil perikanan yang boleh diperdagangkan;

Pasal 13

- (1) SIUP tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati;
- (2) SIUP perseorangan yang pemegangnya meninggal dunia masih dapat berlaku sepanjang usahanya diteruskan oleh ahli warisnya;
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

SIUP dapat dicabut apabila pemegang SIUP :

- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam SIUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan dari Bupati;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua tahun berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. memindahtangankan SIUP yang dimiliki tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- f. melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyatakan tidak melanjutkan usahanya kembali.

Pasal 15

SIPI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan yang bersangkutan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam SIPI;
- b. tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang ditetapkan dalam SIPI tersebut;
- c. SIUP yang telah dimilikinya dicabut.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan SIUP dan SIPI diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Perikanan Yang Tidak Memerlukan SIUP

Pasal 17

- (1) Nelayan dan pembudidaya ikan atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau untuk tujuan olah raga tidak dikenakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi kegiatan perikanan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan Dinas/ Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidaya ikan diluar kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) tidak diwajibkan memiliki SIUP atau SIPI.
- (2) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP dan/atau SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan usahanya kepada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (3) Usaha perikanan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Tanda Daftar Perikanan yang kedudukannya disamakan dengan SIUP dan setiap tahunnya harus didaftarkan ulang .

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang SIUP

Pasal 19

- (1) Pemegang SIUP berhak Untuk :
 - a. mendapatkan bimbingan dan Pembinaan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
 - b. mendapatkan legalitas atas pengelolaan usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Pemegang SIUP diwajibkan :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. memohon persetujuan tertulis dari Bupati apabila bermaksud memindahtangankan SIUP-nya;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati;

- (3) Pada saat melakukan usaha perikanan, pemegang SIUP harus dapat menunjukkan SIUP atau SIPI bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang SIUP wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terus-menerus;

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pemegang SIUP dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak dan/atau mencemari sumber daya perikanan dan lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan perikanan di tempat berpijah pada waktu musim memijah;
 - c. memasukkan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari dan atau keluar daerah tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia diwilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (5) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang menggunakan obat – obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia diwilayah pengeloaan perairan daerah.
- (6) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (7) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang mengolah hasil perikanan dan memproduksi hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 21

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak berlaku untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII**PEMBINAAN MUTU HASIL PERIKANAN****Pasal 22**

- (1) Setiap hasil perikanan yang diperdagangkan keluar wilayah wajib memenuhi ketentuan pemeriksaan mutu dan kualitas pengolahan sesuai dengan standard mutu serta dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan daerah.
- (2) Pemeriksaan mutu dan kualitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Hasil pengujian mutu dan kualitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam dokumen Sertifikat Mutu.

Pasal 23

- (1) Hasil perikanan yang wajib diperiksa mutu dan kualitas pengolahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah :
 - a. Lobster, udang segar/ beku;
 - b. Ikan segar/ beku ;
 - c. Paha kodok segar/ beku;
 - d. Kerupuk ikan/ udang;
 - e. Ikan kaleng;
 - f. Ubur-ubur;
 - g. Kepiting, kerang hidup/ segar/ beku;
 - h. Rumput laut/ troca/ lola;
 - i. Ikan asin/ kering;
 - j. Tepung ikan.
 - k. Pemindangan;
 - l. Pemanggangan.
- (2) Pemeriksaan terhadap hasil perikanan selain yang tercantum pada ayat (1) dan biaya pengujian mutu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**PELABUHAN PERIKANAN****Pasal 24**

- (1) Pelabuhan perikanan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di pantai Popoh.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan.
- (2) Kepala Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS .
- (3) Kepala Pelabuhan Perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam penyelenggaraan pelabuhan perikanan.
- (4) Kepala Pelabuhan Perikanan bertanggungjawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di pelabuhan perikanan.
- (5) Dalam menata dan menertibkan pengelolaan pelabuhan perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.

BAB IX**PEMANFAATAN PELABUHAN PERIKANAN**

Pasal 26

- (1) Pelabuhan Perikanan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat di manfaatkan.
- (2) Pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sewa terhadap fasilitas dan/atau pelayanan jasa.
- (3) Penyewaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Sewa Lahan;
 - b. Sewa Bangunan;
 - c. Sewa Peralatan.
- (4) Pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pelayanan kapal;
 - b. Pelayanan barang dan alat;
 - c. Pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan;
 - d. Pelayanan Cold storage;
 - e. Pelayanan perbaikan kapal;
 - f. Pelayanan pelelangan ikan;
 - g. Pelayanan pas masuk dan parkir;
 - h. Jasa lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Pemanfaatan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (7) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah, dan nilai harga jual ikan setiap pelelangan.
- (8) Hasil pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diperuntukkan untuk :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kesejahteraan nelayan pada saat paceklik;
 - c. Biaya operasional penyelenggara;
 - d. Perawatan dan pemeliharaan TPI.

BAB X
PENGELOLAAN USAHA KELAUTAN

Pasal 27

Eksplorasi, eksploitasi dan segala pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan serta harus mengikuti arahan dan petunjuk dari dinas/instansi yang terkait.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin usaha perikanan dilakukan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perijinan dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI;
 - b. Penghentian kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Tulungagung tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Pemegang SIUP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) atau setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV

P E N U T U P

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 37 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sepanjang mengatur mengenai perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHOJONO,MM.

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2010 Nomor 02 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di bidang perikanan telah menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan serta kemajuan di berbagai bidang yang mendukung sektor perikanan. Di samping itu respon positif dari masyarakat terhadap program dan kegiatan pembangunan perikanan juga semakin meningkat.

Sumber daya perikanan telah menjadi tumpuan bangsa Indonesia, hal ini didasarkan pada fakta fisik bahwa dua pertiga dari wilayah Indonesia berupa laut yang membentuk sekitar 81.000 km garis pantai dan terdiri dari sekitar 17.508 pulau.

Sumberdaya ikan yang cukup melimpah tersebut diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak serta untuk memperbaiki tingkat kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan, diharapkan para pelaku usaha kelautan dan perikanan menerapkan manajemen perikanan secara terpadu dan terarah agar pemanfaatan Sumber Daya Ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penerapan manajemen perikanan merupakan wujud implementasi dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola perikanan secara lebih bertanggung jawab. Perwujudan manajemen perikanan adalah dengan pengendalian usaha kelautan dan perikanan melalui perizinan dalam rangka pengembangan pembinaan dan pengawasan usahaperikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk suatu kebijakan yang bertujuan menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup jelas
Pasal 2		: Cukup jelas
Pasal 3		: Cukup jelas
Pasal 4		: Cukup jelas
Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1)	: Kegiatan saat atau di tempat memijah akan mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan yaitu terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya sehingga timbul gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.
	Ayat (2)	: Penggunaan Listrik/ setrum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian kedalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.
		Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (<i>indigenous species</i>).

- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “pencemaran sumber daya ikan” adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energy, dan/ atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/ atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
- Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/ atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Pemeriksaan mutu merupakan upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk meghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia dengan memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, hygiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Eksplorasi, eksploitasi dan segala pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau – pulau kecil yang ada harus mendapatkan arahan dan persetujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari ijin lokasi, ijin HO, penyusunan UKL / UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan maupun penyusunan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
- Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas

Filename: Perda 12 2010 Pengelolaan Usaha Kelautan dan Perikanan
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Template: C:\Users\intel core 2
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: user
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/14/2011 9:49:00 AM
Change Number: 3
Last Saved On: 1/14/2011 9:50:00 AM
Last Saved By: Bagian Hukum Setda
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 1/19/2011 7:17:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 20
Number of Words: 5,722 (approx.)
Number of Characters: 32,618 (approx.)